



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH I

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH I 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I

NOMOR : 421.9/Kep.0258 /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD MELATI 13

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH I,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

2022/11/24 10:24

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD Melati 13 Nomor : 65/PPM 13/VI/2022 Tanggal 30 Juni 2022 yang diajukan oleh Sukanah, S.Pd;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. Tanggal 06 September 2022 tentang persyaratan Pos PAUD Melati 13 dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Surat Keterangan Domisili Pos PAUD Melati 13 dari Kelurahan Padasuka Nomor : 517/0009/EkBang/2022 tanggal 07 Maret 2022 diberikan kepada Sukanah;
4. Surat Keputusan Lurah Padasuka Nomor : 421.1/Kep.89-Pds/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukkan Ketua Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati 13 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah, dan sebagai ketua Pos PAUD Sukanah, S.Pd;
5. Surat Pernyataan dari Ketua RT 01 RW 13 Kelurahan Padasuka Wahyu Haryanto menyatakan bahwa mengizinkan penggunaan kantor RW 13 untuk kegiatan Belajar Mengajar Pos PAUD Melati 13;
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Melati 13 Nomor : 421.9/Kep.2835/DISDIK tanggal 19 Agustus 2019 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD MELATI 13.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : POS PAUD MELATI 13
 Alamat : Jl. Suka Indah A 148 RT 01 RW 13
 Kel. Padasuka Kec.Cimahi Tengah
 Kota Cimahi


NPSN : 69829956
 Nomor Telepon : 0852240666842
 Jenis Layanan : SPS
 Kepala Sekolah : SUKANAH. S.Pd.

2022/11/24

- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Oktober Tahun 2025.
- KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


HARJONO, S.Pd., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19700710 199201 1 001